



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/**224** / KEP/429.011/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA YAYASAN DARUL AMIEN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2021
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Pengurus Yayasan Darul Amien Gambiran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gedung sekolah Madrasah Aliyah Darul Amien, maka perlu menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Darul Amien Gambiran Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN DARUL AMIEN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Darul Amien Gambiran Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Imam Basuni selaku Ketua Yayasan Darul Amien Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp 199.999.970,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI BANYUWANGI,



IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS